



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI PAPUA
NOMOR : Kw. 26.3/1/KU.00.2/577/2009

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH ALIYAH

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Tingkat Menengah di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar, sebagai dasar dalam penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menengah.
 - Bahwa Madrasah Aliyah yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah dinilai dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Menengah di lingkungan Provinsi Papua.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Aliyah;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 372, 373, dan 374 Tahun 1993 masing-masing tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, Kurikulum Madrasah dan Kurikulum MA Keagamaan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Dikdasmen;
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dari Madrasah Aliyah Nurul Anwar Sentani Kab.Jayapura, nomor 18/MANANA.1/I/09 tanggal 7 Januari 2009.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Kab.Merauke, nomor 068/B/MA-AH/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Al Muttaqin Jayapura, nomor 09/Al Muttaqin/JR/2009 tanggal 20 Agustus 2009.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dari Madrasah Aliyah Al Muhtadin Arso VI Kab.Keerom, nomor 006/Y.A.A.K/X/E/30 tanggal 1 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Ijin Operasional dan Status Terdaftar kepada Madrasah Aliyah yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Menengah (Madrasah Aliyah) yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini agar mengacu kepada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan menyelenggarakan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga :** Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bersangkutan, untuk digunakan seperlunya.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 27 Oktober 2009

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI PAPUA**


TINDIGE AGUS LOPE, S.PAK, M.Si
NIP. 19560709 198203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Departemen Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Madrasah Departemen Agama RI, Jakarta;
4. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta;
5. Kepala Balitbang Departemen Agama RI, Jakarta;
6. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.Jayapura;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab.Keerom;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Papua
Nomor : Kw. 26.3/1/KU.00.2/577/2009
Tanggal : 27 Oktober 2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN STATUS TERDAFTAR
MADRASAH ALIYAH

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KET
1	MA Nurul Anwar Sentani Kab.Jayapura	Jl.Durian Kamp.Komba,Sentani, Kab.Jayapura	131291030003	Terdaftar	
2	MA Al Hikmah Merauke	Jl.Trans Irian Kel.Kelapa Lima Kab.Merauke	131291010005	Terdaftar	
3	MA Al Mutaqin Buper Jayapura	Jl.Merah-Putih, Buper-Waena, Kota Jayapura	131291710004	Terdaftar	
4	MA Al Muhtadin Arso VI Kab.Keerom	Kampung Yammua, Arso VI - Kab.Keerom	131291110001	Terdaftar	

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI PAPUA


TINDIGE AGUS LOPE, S.PAK, M.Si
NIP. 19560709 198203 1 002